



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Arrum:21) (Depag RI. 1989:644).

Dengan adanya suatu ikatan perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum di antara masing-masing pihak yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Dengan terjalinnya hubungan suami dan istri timbullah hak dan kewajiban di antara keduanya. Seorang suami mempunyai kewajiban-kewajiban yang menjadi hak bagi istri, begitu pula sebaliknya, seorang istri mempunyai kewajiban yang menjadi hak bagi suami. Di antara keduanya saling membutuhkan, melengkapi, serta saling pengertian demi tercapainya tujuan perkawinan. Dengan demikian tujuan perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga mawaddah wa rahmah.

Tujuan perkawinan yang mulia tersebut di atas adakalanya tidak dapat diwujudkan karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kadangkala perceraian merupakan jalan yang terbaik. Dan perceraian itu adalah sebagai way out (pintu darurat) bagi suami istri demi kebahagiaan yang

diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu (Djamil Latif, 1985:30).

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan. Di dalam KUH Perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah "pembubaran perkawinan" (ontbinding huwelijks). Menurut BW selain karena perceraian dan kematian perkawinan juga dapat bubar karena tidak hadirnya suami atau istri selama sepuluh tahun yang diiringi dengan perkawinan baru istri atau suami yang ditinggalkan (pasal 199). Dengan dilakukannya perkawinan baru inilah perkawinan lama dianggap terputus.

Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 38 dinyatakan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan, yaitu karena kematian, karena perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Masing-masing sebab di atas apabila diperhatikan dari sisi pihak-pihak yang berakad, ternyata bahwa sebab itu ada yang merupakan hak pada pihak suami, ada yang merupakan hak pada pihak istri, dan ada pula yang di luar hak mereka, yakni karena kematian dan sebagai sebab atas keputusan Pengadilan (Ahmad Kuzari, 1995:117).

Istri diberi hak untuk mengajukan permintaan cerai pada suami melalui Pengadilan dengan alasan-alasan :

1. Suami melanggar ta'lik talak atau perjanjian lain yang diucapkan ketika akad nikah.
2. Khuluk, istri meminta cerai dengan membayar uang iwadl (talak ini sering disebut talak tebus).
3. Fasakh, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten, dan lain-lain), suami miskin, atau suami mafqud.
4. Syiqoq (pertengkaran), istri mengajukan perceraian karena antara suami istri selalu terjadi pertengkaran (Hilman Hadikusuma, 1990:116).

Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa jika suami mafqud, maka istri dibenarkan untuk mengajukan cerai, baik dengan jalan fasakh atau dengan alasan pelanggaran ta'lik talak, sebab ta'lik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya oleh suami (Soemiyati, 1990:116).

Demikian juga dalam KUH Perdata, bahwa ketidak hadiran suami (afwezig) juga dapat menjadi penyebab putusannya ikatan perkawinan. Jadi menurut BW istri dapat

menuntut perceraian karena alasan suaminya tak hadir (*afwezig*) tersebut. Dan yang dimaksud *afwezig* di sini ialah jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat surat kuasa untuk mewakilinya dalam mengatur hartanya dan kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan sudah tidak berlaku lagi (pasal 463 BW). Dan ketidakhadiran (*afwezig*) dapat bersama-sama dengan tidak diketahuinya tempat di mana beradanya orang tersebut dan dapat diragukan pula kembalinya karena sudah daluwarsa dan karena terjadinya peristiwa-peristiwa seperti perang, kecelakaan laut, dan lain sebagainya (Vollmar, 1990:109).

Sedangkan yang dimaksud *mafqud* menurut istilah para *fugoha'* adalah orang yang hilang, terputus beritanya, dan tidak diketahui keberadaannya apakah dia masih hidup atau sudah mati.

Jika karena mafqudnya suami tersebut istri merasa haknya teraniaya atau istri merasa tekanan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya atau istri merasa ditelantarkan nasibnya, maka hukum Islam dan hukum perdata sama-sama memberikan jalan keluar bagi istri tersebut untuk mengadukan halnya kepada hakim guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya.













Bab kedua, berisi tentang suami mafqud sebagai alasan perceraian menurut hukum Islam, yang mengungkapkan tentang pengertian mafqud, status hukum mafqud, dan suami mafqud sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam.

Bab ketiga, berisi tentang suami mafqud sebagai alasan perceraian menurut hukum perdata, yang mengungkapkan tentang pengertian mafqud, status hukum mafqud, dan suami mafqud sebagai alasan perceraian dalam hukum perdata.

Bab keempat, berisi tentang analisa latar belakang terjadinya persamaan dan perbedaan, yang mengungkapkan faktor-faktor terjadinya persamaan dan faktor-faktor terjadinya perbedaan.

Bab kelima, berisi penutup yang mengungkapkan tentang kesimpulan dan saran.